



PUTUSAN

Nomor 82/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Harmiati Als Mia Binti Baharuddin S.Pata**
Tempat lahir : Pincara
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Juli 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Rejo Rt. 12, No. 56, Kelurahan Karang Rejo,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sales Promotion Girl

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing tanggal 13 April 2021 Nomor 82/PID/2021/PT.SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 April 2021 Nomor 82/PID/2021/PT SMR, tentang Penetapan hari dan tanggal Sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Maret 2021 Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Tar dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum, tanggal 25 November 2020, Nomor Register Perk.: PDM-/TRK/Eku.2/05/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT SMR



DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa **HARMIATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA** pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.24 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat Karang Rejo Rt. 12, No. 56, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah melakukan, ***“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa karena marah dengan saksi. HASMITA dikarenakan sdri. HASMITA mendekati laki-laki yang Terdakwa dekati juga yaitu saksi. FIRMAN, kemudian Terdakwa mengecek hp saksi. FIRMAN saat itu Terdakwa melihat kontak Whatsapp dari saksi HASMITA kemudian Terdakwa mendownload/ menyimpan foto dari saksi HASMITA tersebut, setelah itu Terdakwa mulai memposting foto dari saksi HASMITA di cerita/story facebook beserta tulisan yang Terdakwa tujukan kepada sdri. HASMITA tetapi Terdakwa lupa apa kata-kata yang Terdakwa masukkan pada waktu itu, kemudian setelah mungggungggah postingan tersebut Terdakwa mendapat chat dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang memberikan nama akun facebook dari saksi HASMITA setelah itu Terdakwa membuka facebook milik saksi HASMITA kemudian Terdakwa screen shoot foto yang berada di akun facebook miliknya tersebut setelah itu Terdakwa memposting lagi cerita/story di facebook milik Terdakwa yang dimana story/cerita milik Terdakwa tersebut memperlihatkan gambar/foto saksi HASMITA tetapi Terdakwa lupa kata-kata yang Terdakwa masukkan pada waktu itu, setelah itu Terdakwa memposting lagi cerita/story di media sosial facebook yang menampilkan foto dari saksi HASMITA dengan menggunakan baju berwarna biru, dan adapun kata-kata pada waktu itu tersebut yaitu ***“sanging nda adanya laki laki yg suka sama dia sampai suami org di ambilnya, ini nih perempuan yg harganya 150ribu. Kalo ada yg***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal tolong sampaikan ke dia, salam dari Mia. Suruh dia bayar hutangnya segera suruh balas chat saya sebelum saya bikin malu di kandangnya”.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 03.00 wita dengan foto/gambar saksi HASMITA beserta kata kata “Perempuan lonte yg kegatalan, suruh datengin aku dirumahku, karang rejo rt 12 nomor 55 pas dibelakang sd 018. Jangan berani dikandang aja, jangan sampai aku yg ke kandangmu mita cantik yah, yg harganya 150ribu”, “ini fb punya dia tolong deh yah sampaikan siapa tau klean kenal.”, “buat kalian yg lagi sange, atau lagi butuh bisa langsung chat dia nih, 10 kali keluar cuman 150 ribu!!” dan pada hari yang sama sekira jam lupa Terdakwa memposting lagi di di forum jual/beli tarakan dengan menampilkan foto dari saksi HASMITA yang dimana foto tersebut Terdakwa dapatkan di Foto Profil akun wa milik saksi HASMITA kata-kata yang yang Terdakwa kirimkan pada postingan Terdakwa pada forum jual/beli tersebut yaitu “**Mohon infonya buat teman teman yang kenal atau tau perempuan yg tidak punya malu dan harga diri ini, chat/wa ke Saya sekarang 082353100125**”.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara **MUJIONO, S.E, M.Cs** menerangkan bahwa sesuai Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagaimana dalam rumusan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016, karena dalam hal ini seseorang tersebut atau Terdakwa tersebut dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang keahlian bahasa, sebagai bagian proses pembuktian terhadap teks tertulis untuk dinyatakan mengandung perbuatan melawan hukum atau tidak, **EVA APRIANI, M. Pd** menerangkan bahwa Tulisan pada akun facebook a.n. HARMIATI Als

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA dengan menggunakan akun facebook atas nama MIA MIA di atas dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- 1) Postingan tersebut jelas mengandung unsur pencemaran nama baik.
- 2) Menuduh dan melakukan suatu perbuatan tertentu
- 3) Dengan maksud yang nyata untuk diketahui secara umum.
- 4) Dengan sengaja.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan Tuntutan, berdasarkan **Surat tuntutan** Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2021, **Nomor. Reg. Perkara : PDM – 67 / TRK / Eku.2 /11/ 2020** Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARMIATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARMIATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dengan perintah agar supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k warna merah dengan nomor IMEI1 : 865488043876177 dan nomor IMEI2 : 865488043876169;
 - 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN 0823-5310-0125 dan nomor ICCID : 6210 0853 8210 0125 01.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Dikembalikan kepada Terdakwa HARMIATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA*).

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama MIA MIA dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100037729771473>, yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
- 3 (tiga) buah screenshot dalam bentuk gambar JPEG tentang postingan dari akun facebook a.n MIA MIA yang diduga memiliki muatan pencemaran nama baik.

(*Tetap terlampir dalam berkas perkara*).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara kepada diri Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selain itu Terdakwa memiliki seorang anak bayi yang masih berusia 1 (satu) bulan yang tentunya masih membutuhkan ASI dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, pembelaan dan pembuktian di persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan **Putusan** tanggal 23 Maret 2021 Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Tar yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harmiati Als Mia Binti Baharuddin S.Pata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat*

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k warna merah dengan nomor IMEI1 : 865488043876177 dan nomor IMEI2 : 865488043876169;
 - 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN 0823-5310-0125 dan nomor ICCID : 6210 0853 8210 0125 01;
Dikembalikan kepada Terdakwa HARMIATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama MIA MIA dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100037729771473>, yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
 - 3 (tiga) buah screenshoot dalam bentuk gambar JPEG tentang postingan dari akun facebook a.n MIA MIA yang diduga memiliki muatan pencemaran nama baik;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Penuntut Umum telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Tar, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah tidak mengajukan **Memori Banding** ;

Menimbang, bahwa Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, diberitahukan dan diberi kesempatan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding tersebut yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Martet 2021, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Maret 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Tar;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum, tertanggal 25 Maret 2021, sehingga sesuai dengan Pasal 233 KUHAP, permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang-waktu serta tata-cara dan syarat-syarat yang telah sesuai ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai peradilan *judez facti* selanjutnya juga akan memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam perkara ini sebagaimana yang dilakukan oleh pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari **dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Maret 2021 Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Tar, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara banding ini sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal dan setelah melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umu, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan menemukan fakta-fakta yang ada kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan yang dibuat dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian-uraian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada serta dikaitkan dengan peraturan dan dasar hukum yang tepat, maka seharusnya putusan tersebut dapat dipertahankan dan a quo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan manakah Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam uraian pertimbangan tentang hukumnya, perbuatan pidana yang didakwakan dan uraian tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan uraian pertimbangan tentang hukumnya perbuatan pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai pidana yang dijatuhkan;

Memimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana percobaan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil untuk sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal **23 Maret 2021 Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Tar** yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **03 Mei 2021** oleh kami **BAMBANG KUSNANDAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **RAMLAN, S.H..M.H.** dan **HARI MURTI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **06 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **LILIK SETIAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAMLAN, S.H..M.H. .

BAMBANG KUSNANDAR, S.H., M.H..

HARI MURTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT SMR

